

## **KARAKTERISTIK SOSIOLOGIS MASYARAKAT PERAMBAH HUTAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA (Studi di Desa Karya Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)**

**Yashinta Ali<sup>1)</sup>, Hartoyo<sup>2)</sup>**

<sup>1)2)</sup> Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

---

### **ABSTRAK**

Hutan dengan segala fungsinya dapat memberikan manfaat bahkan menimbulkan masalah atau konflik bagi masyarakat. Kegiatan perambahan yang dilakukan oleh penduduk di hutan register pasti merupakan pelanggaran. Pelanggaran ini menimbulkan konflik baik antara masyarakat dengan lingkungannya maupun konflik warga dengan pemerintah. Keinginan untuk memperoleh tanah penghidupan yang layak dengan merambah dengan merambah hutan menjadi penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas perambah di Desa Karya Jaya Kecamatan Mesuji Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perambah di desa Karya Jaya dapat dilihat melalui beberapa aspek diantaranya adalah perambah hutan rakyat kronologis Register 45 sungai buaya, karakteristik sosiologis perambah hutan Register 45 (kronologis penduduk desa). Pengetahuan warga tentang status kawasan hutan, tujuan warga melakukan perambahan), kondisi warga Desa Karya Jaya (tingkat kenyamanan dan tingkat kesehatan), proses pembebasan lahan (pengorganisasian masyarakat, pembelian lahan, dan penyiapan lahan), strategi bertahan (diversifikasi usaha, pemenuhan sandang, pangan, dan sheiter), resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, dan alasan masyarakat bertahan hidup di hutan Register 45 (faktor internal dan faktor eksternal).

Kata kunci: Hutan, Perambahan, Register 45

### **PENDAHULUAN**

Kedudukan dan peranan hutan merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional. Hutan pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Fungsi sosial hutan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern atau masyarakat pada negara-negara yang berkembang. Adapun fungsi hutan antara lain: memberikan jasa keindahan, kenyamanan, ilmu pengetahuan dan keunikan budaya masyarakat di sekitar hutan yang secara keseluruhan memberikan daya tarik yang tinggi.

Hutan dapat dijadikan sebagai modal sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara eksploitasi secara wajar terhadap lahan. Oleh sebab itu, lahan kehutanan memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan suatu negara. Hal ini diperjelas oleh Loekman Sutrisno (1995:119) bahwa peran hutan dalam pembangunan negara cukup strategis baik dari segi penghasil devisa maupun dalam menyerap tenaga kerja. Eksploitasi hutan yang dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan ketimpangan sosial pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, dalam mengolah hutan perlu adanya analisis dampak secara mendalam terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada disekitar. Jika sumber daya hutan terus dieksploitasi dan diambil untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi tanpa adanya batasan, maka akan menimbulkan permasalahan baru. Akibatnya akan terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan sebagainya menjadi biaya eksternalitas yang tidak diperhitungkan dalam cost-benefit ratio pembangunan (Loekman Sutrisno,1995:85)

Keberadaan hutan selain memiliki nilai ekonomis, juga sering kali menjadi penyebab timbulnya konflik. Konflik kehutanan sering kali timbul karena adanya tumpang tindih sebagian areal konsesi atau kawasan lindung dengan lahan garapan masyarakat, karena terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh manfaat dari keberadaan hutan, baik dari hasil hutan maupun sebagai tempat tinggal. Sehingga menurut Yuliana Cahya Wulana, dkk (2004) ada lima hal yang menyebabkan terjadinya konflik kehutanan yaitu, masalah tata batas, pencurian kayu, perambahan hutan, kerusakan lingkungan dan peralihan fungsi kawasan.

Frekuensi konflik kehutanan meningkat tajam setelah tumbangya rezim Orde Baru dan munculnya Era Reformasi, terutama pada tahun 2000. Konflik kehutanan meningkat sebelas kali lipat dibandingkan tahun 1997. Frekuensi konflik pada tahun 2001 dan 2002 cenderung menurun, namun masih dua kali lebih banyak jika dibandingkan dengan periode tahun tahun 1997 (Yuliana Cahya Wulana, dkk 2004).

Frekuensi konflik kehutanan paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan karena banyaknya hutan yang tersebar di provinsi tersebut. Setelah Kalimantan Timur menyusul Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Jambi, Jawa Timur, dan selanjutnya tersebar di berbagai provinsi termasuk Lampung.(Yuliana Cahya Wulana, dkk 2004). Provinsi Lampung termasuk yang memiliki banyak konflik kehutanan. Walaupun tidak termasuk dalam skala besar, tetapi pada akhir-akhir ini Lampung menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah tentang konflik perambahan hutan Register yang perlu mendapat perhatian serius.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh CIFOR, diketahui bahwa sejak tahun 1997 sampai tahun 2002, konflik kehutan yang terjadi di Indonesia selalu terjadi setiap tahunnya, dan pada tahun 2000 frekuensi konfil mencapai puncaknya, namun pata haun-tahun berikutnya (2001 dan 2002) frekuensi konflik kehutanan mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Majalah sapu lidi, Koalisi anti korupsi (KOAK) tahun 2006, Provinsi lampung memiliki luas total lahan hutan seluas 1.004.735. di mana lahan tersebut terdiri dari kawasan hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi yang

terbagi atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Daei keseluruhan jenis hutan yang terdapat di Provinsi Lampung, kawasan hutan lindunglah yang memiliki luas paling besar, yaitu seluas  $\pm$  317.615 Ha.

Untuk Konflik yang terjadi di Provinsi Lampung khususnya Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten mesuji mengenai perambahan hutan yang terjadi di areal hutan Register 45 Sungai Buaya mempunyai beberapa alasan, antara lain dilandasi oleh latar belakang sosial, sejarah, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan keadaan alam ( Ginting dan Penni,1984:5).

Kemiskinan merupakan masalah utama penyebab masyarakat melakukan perambahan, Di mana ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (Amos Neolaka, 2008:45). Kemiskinan berdampak pada tekanan penduduk berupa kesulitan hidup yang muncul karena selain faktor ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi dan pembangunan, serta kurangnya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan Bhineka Tunggal Ika yang menurun, sehingga timbul sikap pementingan diri yang tinggi dan tidak peduli terhadap lingkungan (Amos Neolaka, 2008:49). Selain hal di atas ada aspek sejarah yang lain mengenai hubungan manusia dengan hutan. Yang artinya, semakin bertambahnya penduduk, semakin banyak pula hutan yang dibuka untuk daerah pemukiman dan pertanian.

Keadaan sosial cenderung menyebabkan kurang keharmonisan hubungan masyarakat baik antar individu maupun kelompok di lingkungannya. Sejarah perambahan hutan yang kurang mendapatkan perhatian serius dari pihak pemerintah dalam proses penyelesaiannya serta penanganannya menimbulkan munculnya perambah-perambah baru untuk melakukan kegiatan yang sama, selain itu pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta kurangnya lahan pekerjaan mengakibatkan kemiskinan dalam masyarakat, sehingga mereka memilih untuk melakukan perambahan hutan serta mencari kehidupan sosial baru untuk bertempat tinggal dan matapencaharian (Ginting dan Penni,1984:10). Tulisan ini membahas perihal karakteristik sosiologis masyarakat perambah hutan register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Masyarakat**

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang telah hidup bekerja sama cukup laa sehingga mereka dapat mengatur diri dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 1990:8). Berdasarkan tokoh

SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Vol. xx, No. xx, September 2021: 1-15

masyarakat, masyarakat setempat yang menjadi warga Desa Karya Jaya adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang berasal dari berbagai Provinsi dan bertujuan untuk bersama-sama memperjuangkan lahan yang mereka anggap sebagai tanah perjuangan. Mereka tinggal di dalam kawasan hutan Register 45 dan membentuk komunitas, yang didasarkan pada kesamaan tujuan, latar belakang, mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan dan pertanian, kesejahteraan, serta pengaturan tata tertib yang di buat berdasarkan kesepakatan bersama.

### **Tinjauan tentang Perambah**

Menurut Salim (2004:26) perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara.

Perambahan kawasan hutan lebih disebabkan kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan. Okupasi yang dilakukan lebih kepada kepentingan individu akibat keterdesakan sempitnya usaha. Mereka umumnya mengetahui bahwa yang mereka okupasi atau dirambah adalah kawasan hutan negara yang tidak serta merta dapat mereka miliki.

### **Faktor Perambahan Hutan**

Hutan pada saat ini dapat dikatakan sedang dalam keadaan kritis. Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah dengan adanya perambahan hutan. Menurut Tanjung(2006:21) faktor-faktor yang menyebabkan perambahan hutan antara lain: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor alam, adanya sponsor perambah, keterbatasan petugas pengawasan hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum yang tidak tegas.

Dalam praktik pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya hutan, perilaku masyarakat itu ada yang positif dan negatif. Ada yang melakukan perladangan rotasi dan ramah lingkungan, ada juga yang melakukan perladangan berpindah dan menyebabkan kerusakan lingkungan (Tadjudin, 2000:10).

### **Kerusakan Hutan Akibat Perambahan**

Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan yang

terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri perkayuan (<http://joykidzfeorester.html> diakses pada senin,19-10- 2012)

### **Tinjauan tentang Konsep Hutan**

Menurut Bruenig (dalam Endang Suhendang, 2000:1), hutan adalah suatu komunitas tumbuhan yang didominir oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat (Sharma,1992 dalam Endang Suhendang, 2000:60). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhkan pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

### **Hutan Register**

Hutan Register merupakan kawasan hutan lindung sehingga jelas tidak boleh berubah fungsi. Ketika kawasan hutan lindung berubah fungsi, maka ekosistem lingkungan sangat berubah dan terjadilah banjir di aliran sungai atau sirkulasi udara semakin panas. Hutan Register adalah hutan yang dimiliki oleh negara, berdasarkan nomor urut registrasi administrasinya, karena hutan Register merupakan hutan yang berasal dari perkebunan belanda yang ditinggalkan dan kemudian ditata oleh pemerintah yang kemudian disebut hutan Register (Dinas Kehutanan).

### **Kronologi Hutan Register (Penetapan Kawasan Hutan)**

Hampir semua areal yang pada saat ini dinyatakan sebagai kawasan hutan di Wilayah Lampung telah ditetapkan sejak pemerintahan kolonial Belanda. Penetapan ini berlangsung mulai tahun 1922 hingga 1942. Kegiatan penetapan pada suatu kawasan hutan pada masa itu meliputi tahapan-tahapan penilaian dan pemeriksaan (aangneweze), penetapan atau pengukuhan menurut fungsinya (afgebakend), dan pengukuran serta pemasangan batas (gegrensregeld). Penetapan dilakukan dengan keputusan (besluit) Residen. Setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan (BW; boschwezen) penduduk dilarang melakukan pembukaan hutan, karena itu merupakan areal BW yang biasa disebut sebagai “hutan larangan“. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) kegiatan penetapan kawasan hutan yang baru tidak lagi dilakukan.

Pada awal kemerdekaan, diperkirakan luas tutupan hutan di Keresidenan Lampung meliputi dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah yang 3,3 juta ha. Tahun 1947 Residen Lampung mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 1947 yang berisi penekanan bahwa peraturan dan ketetapan di masa penjajahan Belanda masih tetap berlaku, dan masyarakat dilarang membuka hutan larangan tanpa izin pihak yang berwenang. Izin pembukaan kawasan hutan untuk usaha tani penduduk diberikan secara besar-besaran mulai tahun 1960-an.

Untuk diketahui, pada tahun 1977 luas areal kawasan hutan yang telah di buka penduduk mencapai 230.761 ha. Yakni 120.606 ha dari 314.858 ha hutan lindung, 22.229 ha dari 526.606 ha hutan produksi dan 20.250 ha dari 394.650 hutan suaka (Kanwil Kehutanan Lampung, 1986 dalam Ahmad Kusworo: 2000:9-12)

### **Kondisi Masyarakat Desa Karya Jaya**

Mata pencaharian pokok seluruh penduduk Desa Karya Jaya yang berada di atas tanah hutan Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji adalah pertanian. Di samping bertani, ada sebagian penduduk yang mengabdikan diri sebagai guru pada sekolah yang mereka dirikan di desa tersebut, yaitu tingkat PAUD, TK, dan SD. Selain menjadi guru, ada beberapa juga yang mengabdikan diri sebagai ustad yang memimpin kelompok keagamaan sebagai salah satu kegiatan penduduk desa.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu kepada strategi penelitian, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai masalah sosial empiris yang hendak dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Proses analisis data yang berhasil di humpun dilakukan melalui reduksi data, display (penyajian data), dan verifikasi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pembahasan ini, yang akan dikaji adalah mengenai bagaimana karakteristik serta apasaja aktivitas yang dilakukan oleh warga (perambah) di Desa Karya Jaya (kawasan hutan register 45).

## **Kronologis Masyarakat Perambah Hutan Register 45 Sungai Buaya (Perjalanan Masyarakat Perambah)**

Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan melalui proses wawancara dengan ZA (informan 8) yang merupakan Sekjen PPLH, awal mula kedatangan perambah di Kabupaten Mesuji yaitu pada tahun 1999 (masa reformasi awal), tepatnya di wilayah Simpang Asahan sekelompok masa memasuki wilayah Register 45 diawali dari arah kampung Bukoposo Kecamatan Way Serdang sekelompok masa mulai merambah Register 45 dikoordinir oleh salah satu Korlap dengan cara melakukan jual beli terhadap para pendatang, dari berbagai wilayah.

Tahun 2000 pemerintah memasang plang larangan mendirikan, mengusahakan, menguasai, dan menggarap dengan UU kehutanan yang jelas. Hal ini justru mendapat perlawanan dari para perambah di wilayah tersebut dan akibatnya sampai sekarang dibiarkan dengan alasan yang belum jelas. Tahun 2005, massa semakin merajalela dengan membabat habis tanaman Akasia milik PT.Silva. , dan hal ini sudah tidak murni lagi atau secara tumpang sari, karena telah terjadi transaksi jual beli tanah Register 45 dan melebarkan sayap sampai keperbatasan desa simpang D.

Masa perambah di wilayah Labuhan Indah dan moro-moro, hanya sekitar 25% yang benar-benar merupakan masyarakat miskin, sedangkan 75% adalah pemilik modal yang mempunyai investasi kepemilikan tanah di Register 45 s/d 20 Ha, yang dibeli dari para mafia tanah dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Seiring dengan perjalanannya, kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan lembaga LSM dan adat mulai mengklaim tanah Register 45. Pada Tahun 2008, kelompok adat Suay Umpu bergerak dan mengklaim serta menghimpun korlap-korlap dari berbagai suku kemudian masuk ke wilayah alba 8 yaitu, dari Simpang D sampai Simpang Pematang. Mereka bekerjasama dengan LSM Pekat IB mulai melakukan penebangan dan mendirikan pondok-pondok dilokasi tersebut, dan cara-cara ini ditempuh dengan memperjual belikan lahan tersebut kepada masyarakat dari Lampung selatan seperti LD dan IW (informan 1 6), Lampung utara, Lampung Tengah, Lampung timur, Tugu Mulyo (OKI), Suka Agung (Way Serdang), bahkan sampai luar pulau Sumatra seperti TW (informan 4 yang berasal dari Madiun).

## **Karakteristik Sosiologis Masyarakat Perambah Hutan Register 45 (Kronologi Masyarakat Desa Karya Jaya)**

Masyarakat desa Karya Jaya mayoritas berasal dari luar Kabupaten Mesuji bahkan luar Provinsi Lampung (seperti kasus pada 4 dari 6 informan perambah). Umumnya masyarakatnya beragama islam dan hindhu, serta beretnis Jawa dan Bali. Para informan perambah di Desa Karya jaya mengaku mengetahui kawasan hutan register 45 dari koordinator lapangan dan media elektronik yang memberi informasi mengenai jual beli lahan murah kepada masyarakat. Tujuan para informan melakukan perambahan di kawasan hutan register 45 adalah tidak lain untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga masing-masing. Mereka secara bersama-sama mendirikan desa dan membagi luas lahan untuk dijadikan tempat tinggal dan perladangan secara adil, yang masing-masing 1/8 ha, untuk mendirikan rumah, dan 2 ha, untuk perladangan. Hal ini karena mereka masih sama-sama memperjuangkan lahan yang mereka sebut saat ini “tanah perjuangan”. Mereka menganggap senasib sepenanggungan dengan berharap pemerintah lebih peduli dan memberikan kebijakan yang adil bagi masyarakat yang masih membutuhkan.

### **Pengetahuan Masyarakat Tentang Status Kawasan Hutan**

Seluruh informan (perambah) dan bahkan hampir keseluruhan warga desa Karya Jaya, mengetahui status tanah yang mereka tempati, mereka mengetahui bahwa tanah yang mereka tempati merupakan tanah hutan Register atau hutan milik negara yang tidak boleh diperjual belikan. Tetapi mereka terpaksa menempati tanah tersebut dengan berbagai alasan, yang umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi.

### **Tujuan Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Register 45**

Tujuan seluruh informan yang melakukan perambahan hutan atau berpindah tempat tinggal dari daerah mereka sebelumnya mayoritas karena semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga agar dapat memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga dan anak-anaknya, membuka lahan pertanian yang mampu mereka jadikan sumber pendapatan. Karena selama ini mereka (para perambah) adalah orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.

### **Kondisi Masyarakat Desa Karya Jaya**

#### **1. Tingkat Kenyamanan Masyarakat**

Tingkat kenyamanan maupun keamanan masyarakat, tentu menjadi hal penting dalam setiap kehidupan bersama. Peneliti mengamati hal ini masih dari pernyataan 3 informan

*SOCIOLOGIE: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi, Vol. xx, No. xx, September 2021: 1-15*

(LD, TW, dan DA) etnis Jawa yang bertetangga, menurutnya, mereka merasa kurang nyaman karena mereka belum mempunyai status dan belum diakui secara sah oleh pemerintah daerah setempat. Para informan memiliki ketakutan akan tempat tinggal mereka terkena gusur oleh pemerintah. Selain status kepemilikan lahan yang belum diakui, para perambah juga mengungkapkan ketidaknyamanan lain yang disebabkan oleh kurangnya akses mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Namun, rasa persaudaraan yang terjalin antar warga Desa Karya Jaya membuat para informan merasa sangat nyaman karena memiliki saudara “senasip sepenanggungan”.

## 2. Tingkat Kesehatan Masyarakat

Selain faktor kenyamanan, kesehatan tidak kalah penting dan menjadi dasar kehidupan seseorang. Seperti yang diungkapkan 3 orang etnis Jawa di atas (LD, TW dan DA), bahwa kurang terbukanya masyarakat luar dalam menerima keberadaan mereka, membuat mereka merasa enggan dalam berobat ke desa luar. Meskipun desa mereka belum mempunyai sarana kesehatan seperti puskes maupun bidan, namun mereka memilih untuk berobat kepada dukun (obat tradisional). Mereka mengeluhkan sakit-sakit yang sering di derita antara lain, masuk angin, asam urat/pegal-pegal di bagian tubuh, flu, dan muntaber, jika keadaan keluarga mereka yang menderita sakit belum parah, maka mereka cukup mengobatinya dengan obat-obatan tradisional, selain lebih mujarab, mereka mengatakan dapat mengurangi biaya pengobatan, jika harus ke puskesmas, selain harus menempuh perjalanan yang jauh, serta mereka harus mengeluarkan biaya untuk berobat yang tidak sedikit, apalagi mereka mengakui belum mempunyai jamkesmas, maupun jamkesda. Hal-hal seperti inilah yang sangat menyulitkan kehidupan sosial mereka. Diungkapkan kembali, bahwa dalam setahun sejak berdirinya desa Karya Jaya, tingkat kematian bayi sangat meningkat, yaitu sekitar 6 bayi dan 2 ibu meninggal saat melahirkan. Keadaan ini semakin memprihatinkan kehidupan mereka, kesehatan, maupun makanan yang mereka konsumsi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ibu hamil menjadi kekurangan cakupan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi janin nya, selain itu, ibu-ibu hamil, kurang memeriksakan diri atau melakukan Posyandu secara teratur ke puskesmas.

## **Proses Mendapatkan Lahan Sebagai Tempat Pemukiman dan Perladangan**

### 1. Pengorganisasian Masyarakat

Proses pendapatan lahan menurut etnis Bali, yaitu dengan cara pengorganisasian masyarakat, atau pembagian lahan secara merata oleh KORLAP (Koordinator Lapangan)

desa Karya Jaya. Hal ini dilakukan oleh KORLAP maupun aparat desa guna memudahkan penertiban warga dan menghindari konflik-konflik perebutan lahan sesama warga sepekerjaan. Lahan yang telah di bagi kepada warga, masing-masing seluas 1/8 ha, untuk pekarangan rumah, dan 2 ha, untuk perladangan (seperti yang diungkapkan oleh seluruh informan perambah). Dengan cara seperti inilah, maka tidak akan ada program jual beli tanah maupun konflik perebutan lahan. Mereka sangat menyadari bahwa tanah milik negara ini tidak untuk diperjual belikan, tetapi untuk diminta hak tanaman rakyat. Untuk dikelola sebagai mata pencaharian dan peningkatan sumber pendapatan masyarakat miskin, bukan untuk dikelola perusahaan yang mempunyai kekuasaan dalam pengolahan lahan tersebut. Sehingga, pengorganisasian dengan cara pembagian lahanyang adil kepada seluruh warga, sangat tepat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang diinginkan.

## 2. Pembelian Lahan

Berbeda dengan yang diungkapkan etnis Bali, menurut informan etnis Jawa (LD, TW, dan DA), mereka mendapatkan lahan sebagai tempat pemukiman dan perladangan dengan cara pembelian terhadap KORLAP (Koordinator Lapangan). Lahan yang mereka beli merupakan lahan yang telah dipersiapkan oleh KORLAP dan diperjual belikan kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Etnis Jawa ini mengungkapkan, mereka membeli lahan dengan harga yang relatif murah, karena dianggap lahan ini sebagai lahan perjuangan yang harus diperjuangkan bersama-sama oleh masyarakat yang masih membutuhkan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan 8 selaku sekretaris sekaligus Intelijen PPLH (Pemuda Peduli Lingkungan Hidup) bahwa tanah yang ada di Register 45 merupakan tanah yang di rambah oleh oknum-oknum, LSM, serta Beberapa Organisasi yang tidak bertanggung jawab. Tanah tersebut sengaja diperjual belikan tanpa adanya surat yang resm, yaitu, hanya melalui kwitansi sebagai tanda jual beli tanah. Harga yang mereka perjual belikan juga tidak sesuai dengan luas tanah yang mereka jual. Hal inilah yang membuat warga tertarik dan berlomba-lomba menjual seluruh harta bendanya dikampung halaman, kemudian pindah ke kawasan hutan Register 45 dan mendirikan pemukiman serta membuka perladangan.

## **Cara Pengolahan Lahan**

Pengolahan lahan yang dilakukan oleh warga desa Karya jaya yaitu dengan dikerjakan secara mandiri, yang artinya, dikerjakan bersama anggota keluarganya. Mereka mengolah lahan yang telah mereka miliki dengan ditanami singkong. Seluruh informan etnis Jawa

mengatakan bahwa pengolahan lahan yang mereka lakukan saat ini hanya sebatas menanam singkong dan merawatnya. Setelah lahan perladangan ditanami singkong, maka mereka merawatnya dengan diberikan pupuk kotoran ternak. Mereka memilih pupuk kotoran ternak, karena selain hemat biaya, warga juga belum mampu membeli pupuk yang dijual di toko-toko. Menurut mereka, pupuk kotoran ternak, juga memberikan dampak yang baik terhadap kesuburan tanah dan pertumbuhan buah. Setelah singkong siap dipanen, maka warga memanennya dengan dibantu anggota keluarga maupun tetangga sekitar, mereka bersama-sama bergotong royong membantu memanen tanaman warga yang sudah siap untuk dijual. Mereka melakukan kegiatan demikian secara bergantian, hal ini dianggap efektif untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas sesama. Setelah tanaman singkong selesai dipanen, maka warga mulai menyiapkan beragam jenis tanaman lain sebagai pengganti tanaman singkong sementara waktu, seperti yang dilakukan informan 3 dan 5 (TN dan DA) yang juga menanam secara tumpang sari. Seperti, jagung, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Hal ini dilakukan warga setempat karena membantu memenuhi kebutuhan pokok, penanaman dan jangka panennya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Hasil panen dari sayur-sayuran yang ditanam oleh warga, hanya digunakan sebagai kebutuhan sendiri, tidak untuk dijual kepasar. Sebagian besar warga banyak yang memilih menanam jagung, karena, jagung bisa disimpan dalam jangka panjang, dan bisa menggantikan beras sebagai bahan pokok makanan.

### **Strategi Bertahan Hidup (Diversifikasi Usaha, Pemenuhan Sandang, Pangan, dan Papan)**

Masyarakat desa Karya Jaya, memiliki pekerjaan yang mereka tekuni sebagai salah satu mata pencaharian menyambung hidup mereka, yaitu sebagai petani penanam singkong (5 dari 6 informan). Menurut etnis Jawa (LD, TW, DA) dan Bali (IW), menanam singkong memang menjadi pekerjaan tetap mereka, tetapi dalam penanaman singkong, membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses memanennya. Sehingga, mereka menginginkan alih usaha/diversifikasi. Selain itu, himbuan dari perusahaan dan pemerintah agar mereka meninggalkan daerah tersebut merupakan suatu ketidaknyamanan untuk mengolah lahan secara maksimal.

Namun terdapat pula warga (perambah) etnis Jawa dan Bali lain di desa Karya Jaya yang memilih mencari pekerjaan serabutan sebagai kuli bangunan maupun kuli panggul di pasar Simpang Pematang. Hal ini mereka lakukan karena desakan ekonomi yang mereka rasakan, serta strategi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan demikian, mereka dapat mengumpulkan uang untuk modal pengolahan lahan yang mereka miliki, serta

menyambung hidup sehari-hari. Membangun hubungan secara horizontal, akan memudahkan warga dalam hal informasi pekerjaan, sehingga jika ada yang mendapatkan pekerjaan serabutan, mereka akan memberitahukan kepada warga lainnya yang membutuhkan. Ada saatnya mereka tidak memiliki uang sama sekali, sehingga harus menjual sebagian harta yang mereka miliki untuk menyambung hidup. Harta yang mereka jual, berupa hewan ternak yang mereka pelihara selama ini, mereka menjualnya dipasar, kemudian uangnya mereka gunakan sebagai kebutuhan pokok keluarga mereka.

Alternatif lain yang dilakukan informan etnis Jawa dan Bali beserta warga lainnya, yaitu sebagai penebang pohon di hutan Register yang masih tersisa, pohon-pohon yang mereka tebang kemudian mereka potong-potong dan mereka jual kepada warga sekitarnya untuk dijadikan kayu bakar (seperti kasus yang dilakukan oleh informan 1 yang berinisial LD). Umumnya, ada tengkulak kayu yang membutuhkan kayu bakar tersebut, yaitu tukang pembuat tahu. Sehingga, jika mereka tidak lagi mempunyai pekerjaan serabutan, hewan yang bisa mereka jual, ataupun belum tiba masa panen, mereka memilih menjual kayu-kayu yang mereka dapatkan dari hutan, dengan harga yang relatif murah.

Strategi pemenuhan papan atau rumah mereka lakukan dengan memanfaatkan hasil hutan, mereka menebang hutan, kemudian kayunya mereka gunakan sebagai tiang rumah dan papan, sedangkan untuk atap, masih banyak yang menggunakan anyaman ilalang, dan karpet plastik. Dalam hal sandang, warga desa Karya jaya masih dapat membeli pakaian yang layak untuk anggota keluarganya, meskipun dengan waktu yang lama, atau bisa dalam jangka 6 bulan sekali, dan dengan cara mengkredit kepada penjual pakaian keliling.

### **Perlawanan Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah (Bentuk Perlawanan Masyarakat)**

Pada tahun 2010, desa Karya Jaya pernah dilakukan pengusuran oleh pemerintah dan aparat hukum. Sebelum terjadi pengusuran, beberapa KORLAP telah diundang untuk diberikan peringatan, himbaun, maupun teguran, agar membubarkan masyarakat yang mereka pimpin untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Karena himbauan tersebut tidak diindahkan oleh KORLAP desa Karya Jaya, maka pemerintah melakukan pengusuran secara langsung kepada seluruh warga yang saat itu mendirikan rumah-rumah yang beratapkan karpet plastik. Dengan adanya pengusuran yang dilakukan pemerintah dan aparat kepolisian, maka masyarakat melakukan tindakan perlawanan dengan membawa senjata bambu runcing dan golok, tidak dapat dihindari, ada sebagian warga yang terluka dan terkena tembakan di kaki oleh aparat kepolisian.

Perlawanan masyarakat khususnya informan mulai menyurut ketika Polda Lampung menangkap salah satu korlap yang beretnis Jawa, Korlap tersebut mendapat hukuman penjara 8 bulan dengan tuduhan merusak dan melakukan kegiatan pemukiman di kawasan hutan Negara. Pada awal tahun 2011, Korlap tersebut dibebaskan, dan kemudian mereka melakukan pengorganisasian kembali, terhadap warga-warga yang pernah menjadi korban penggusuran. Kemudian mereka dinaungi oleh beberapa LSM, Organisasi yang mengatas namakan kemanusiaan serta beberapa tokoh adat megauapak untuk kembali menempati kawasan yang telah mereka tinggalkan.

Setelah seluruh warga terkumpul, mereka melakukan pengukuran tanah dengan merata untuk diberikan kepada warga-warga yang masih bertahan dalam memperjuangkan tanah Register 45, setelah pengukuran tanah selesai, mereka mulai mendirikan rumah dan membuka perladangan kembali yang kemudian mereka bentuk dan diberi nama desa Karya Jaya.

### **Alasan Masyarakat Tetap Bertahan di Kawasan Hutan Register 45**

#### **1. Faktor Internal.**

Faktor internal yang menjadi alasan informan, seperti perekonomian yang masih minim. Menjadi alasan yang utama mengapa masyarakat desa Karya Jaya tidak mau meninggalkan kawasan hutan Register 45 tersebut. Menurut salah seorang aparatur pemerintahan yang beretnis sunda, menilai bahwa warga desa Karya Jaya, telah menjual harta benda mereka di kampung halamannya untuk dijadikan modal tinggal ke kawasan hutan Register 45. Hutan Register 45, saat ini menjadi satu-satunya matapencaharian yang bisa diandalkan oleh seluruh informan atau warga untuk dijadikan perladangan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Selain itu, warga juga sangat menggantungkan hidup keluarga mereka, pendidikan anak-anaknya, melalui perladangan yang saat ini mereka kelola. Jadi, alasan yang sangat mendasar bagi warga desa Karya Jaya khususnya para informan perambah untuk tetap menempati kawasan hutan Register 45 karena dilatarbelakangi status sosial, atau ekonomi mereka yang kurang mampu, sehingga mereka tetap bertahan untuk mengolah perladangan, bahkan, warga berharap bisa menambah luas perladangan mereka, sehingga seluruh kebutuhan hidup keluarganya, dapat terpenuhi dengan baik.

#### **2. Faktor Eksternal**

Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi masyarakat khususnya para informan (6 informan perambah) untuk tetap bertempat tinggal di

kawasan hutan Register 45. Antara lain, mereka dinaungi oleh beberapa LSM, Organisasi dan beberapa Aparat penegak hukum. Melalui beberapa aliansi tersebut informan percaya bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk tetap bertahan bahkan menginginkan HTR (Hak Tanaman Rakyat) dapat dipenuhi oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga ditekankan, bahwa tanah yang saat ini mereka tempati dan mereka kelola sebagai tempat perladangan, bukanlah hak perusahaan, melainkan, hak warga sepenuhnya yang masih kurang mampu dan membutuhkan pekerjaan yang layak. Sehingga, warga saat ini kukuh untuk memperjuangkan tanah yang mereka sebut sebagai "tanah perjuangan". Tanah yang memang seharusnya diberikan kepada warga yang masih membutuhkan tempat untuk bertahan hidup, bukan diberikan kepada perusahaan yang mereka anggap mempunyai kekuasaan dan uang untuk kepentingan mereka sendiri. Etnis sunda tersebut juga menyatakan bahwa mereka semua telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah yang seharusnya bisa memberikan kebijakan dengan adil kepada seluruh masyarakatnya, bukan memberikan kebijakan dengan sebelah pihak yang merugikan masyarakat miskin. Para informan menganggap seolah-olah tidak bisa makan di negeri sendiri, Negeri yang disebut-sebut kaya dengan sumber daya alamnya, ternyata masih tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin, bahkan untuk menanam padi di tanah sendiripun sangat sulit. Mereka hanya berharap, pemerintah maupun pihak yang berwenang, dapat memeberikan solusi serta kebijakan yang seadil-adilnya, guna menghindari konflik sosial dan bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mayoritas Masyarakat desa Karya Jaya mengetahui tentang status kawasan hutan Register 45, bahwa pada dasarnya tidak boleh dijadikan tempat pemukiman maupun perladangan.
2. Masyarakat perambah yang pindah dan menetap ke desa Karya Jaya merupakan bentuk strategi yang diimplementasikan untuk bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan
3. Warga terlibat konflik dalam rangka bertahan hidup dengan cara meminta hak lahan dan tempat tinggal kepada pemerintah. Strategi yang dilakukan adalah berusaha menambah luas lahan pertanian, karena semakin luas lahan pertanian maka semakin meningkat pendapatan. Sedangkan strategi bertahan hidup yang dilakukan adalah ikut terlibat dalam mempertahankan lahan agar tidak digusur, sehingga kesempatan kerja warga tidak hilang.

4. Jika ada upaya untuk menertibkan kawasan hutan, maka warga desa Karya Jaya tetap kukuh dan tidak mau pindah dari kawasan tersebut. Kecuali ada kesepakatan yang adil dan bijaksana dari pemerintah, untuk kelangsungan hidup mereka.
5. Ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada para oknum-oknum yang menjual belikan tanah Register serta lemahnya penegak hukum yang berlaku di Indonesia sehingga memudahkan masyarakat melakukan kegiatan perambahan hutan Register 45, serta kurangnya perhatian dan sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ginting M dan Penny. 1984. *Pekarangan, petani dan kemiskinan*. Gajah Mada University Press. Yayasan Agro Ekonomika.
- Kusworo, Ahmad. 2000. *Perambah hutan atau kambing hitam (potret sengketa kawasan di Lampung)*. Pustaka Latin: Bogor.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran lingkungan*. Jakarta; Rieneka Cipta.
- Salim H.S, 2004. *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekamto, Soejono. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta: Kasinius.
- Suhendang, Endang. 2002. *Pengantar ilmu kehutanan*. Fakultas Kehutanan. Bogor.
- Tadjudin, D. 2000. *Manajemen kolaborasi*. Pustaka Latin. Bogor.
- Forester, J. 2012. *Kerusakan hutan di Indonesia*. <http://joykidzforester.blogspot.com>. (19 November 2012)